



PUTUSAN

Nomor: 524/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sekarang berdomisili di Nomor 2 Restoran Kebayan Jalan Perak, kawasan Perindustrian 81700 Pasir Gudang Johor Malaysia. Nomor Paspor E4467460, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0333/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com., selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 524/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari jum'at, tanggal 30 September 2005, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Nasir, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, dengan mas kawin cincin emas 3 gram, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu). sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 611/28/X/2005, dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'da Dukhul*) kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Rt. 003, Rw. 002, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Rt. 003, Rw. 002, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Kebumen, 12 Januari 2008, Anak tersebut sekarang diasuh dan/atau tinggal bersama orangtua Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2019:

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan keluarga;
- b. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga;
- c. Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- d. Tergugat kurang jujur terhadap uang yang sudah di berikan oleh Penggugat;
- e. Tergugat egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang sendiri;

6. Bahwa dampak dari permasalahan pada posita poin 6 (enam) huruf a diatas untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga, pada bulan Januari 2023 Penggugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai dengan sekarang;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi melalui telekomunikasi dan/atau hanpone disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan untuk membantu kebutuhan anak tersebut Penggugat selalu mencukupinya dan Tergugat tidak merubah sikap dan perlakuannya sampai dengan sekarang. akhirnya sejak awal bulan Januari 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sudah tidak komunikasi dan sudah tidak bersama atau serumah lagi. sekarang Penggugat masih berdomisili di Nomor 2 Restoran Kebayan Jalan Perak, kawasan Perindustrian 81700 Pasir Gudang Johor Malaysia. sedangkan Tergugat pergi dan/atau tinggal di rumah orantuanya yang beralamat di Rt. 004 Rw. 002, Desa Sokopuluhan, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. sampai sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan dan/atau memberikan kewajiban lahir maupun batin sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang **Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah**, sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pringsewu, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (**ex auquo et bono**);

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Iwan Setiawan, S.H, yang berkantor di Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail:, adv.iwansetiawan@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0333/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 09 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

A.

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1810024510840005 tertanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bukti tersebut telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 611/28/X/2005, Tertanggal 05 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 1810022802100021 tertanggal 28 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bukti tersebut telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi** , umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Rt. 003, Rw.

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



002, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai akhirnya pisah rumah;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai TKW, kerja Tergugat sebagai petani dan karena sikap Tergugat yang kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1-2 kali dan Penggugat sering curhat juga kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Januari tahun 2023, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Tengah, sedangkan Penggugat berada di luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sejak seminggu keberangkatan Penggugat ke luar negeri, dan itupun tanpa pamit kepada orang tua saksi;
- Bahwa sejak saat itu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkunjung, bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat dan hidup harmonis kembali layaknya suami istri, dan bahkan komunikasi sudah terputus ketika Penggugat mengirim pesan tidak pernah lagi dibalas oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi , umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.004, Pekon Wates, Kecamatan Gading rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Rt. 003, Rw. 002, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Desember tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai TKW,, Tergugat hanya bekerja sebagai petani yang menggarap sawah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung 2-3 kali ketika saksi sedang bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak Januari tahun 2023, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Tengah, sedangkan Penggugat berada di luar negeri untuk bekerja sebagai TKW;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dan Penggugat hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis, dan keduanya tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat sudah pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di **Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0333/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 Agustus 2024, Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penguat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penguat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penguat dan keluarga, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian terhadap Penguat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat tempramental suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penguat, Tergugat kurang jujur terhadap uang yang sudah di berikan oleh Penguat dan Tergugat egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang sendiri dan telah pisah rumah sejak Januari tahun 2023 dan selama itu pula Tergugat juga tidak pernah berkunjung dan hidup bersama lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penguat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penguat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 11 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2, P3) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Penggugat saat ini tempat tinggal di Rt. 003, Rw. 002, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, namun sekarang berdomisili di Nomor 2 Restoran Kebayan Jalan Perak, kawasan Perindustrian 81700 Pasir Gudang Johor Malaysia. Nomor Paspor E4467460, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa P2 berupa Fotokopi Akta Nikah Penggugat (Wiwi Indarsih) dan Tergugat (Tarjo), yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti dan berhubungan langsung, dan diantaranya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Taryo) merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas dari Tergugat dan sebagaimana tertulis dalam bukti P2 nama Tergugat tertulis Tarjo dan dalam bukti P3 nama Tergugat tertulis Taryo, oleh karenanya nama Tergugat Tergugat harus dinyatakan terbukti orang yang meskipun terdapat perbedaan pencatatan administrasinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Rt. 003, Rw. 002, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sebagai TKW yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menurun sejak bulan Desember tahun 2019 dan berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat saat dilakukan mediasi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat perihal telah dilakukan mediasi antara penggugat dan Tergugat secara langsung oleh pihak keluarga adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun sejak Desember tahun 2019 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai TKW;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023;

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sebagai TKW maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari tahun 2023 dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ Kemudlaratan itu harus dihindari ”

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhrah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H.,M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 524/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 09 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **kuasa hukum Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Prw



Nurman Ferdiana, S.H.,M.H.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp76.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);